

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PREMANISME DENGAN MODUS
PARKIR LIAR**

(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh

**Agri Natasia Br Perangin-Angin
NPM 2212011713**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PREMANISME DENGAN MODUS PARKIR LIAR

(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Agri Natasia Br Perangin-Angin

Parkir liar merupakan salah satu bentuk kejahatan premanisme berupa pungutan tanpa izin dan penguasaan lahan secara tidak resmi. Praktik tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak pada hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. Kondisi ini menunjukkan perlunya penanganan yang serius dari aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan premanisme dengan modus parkir liar.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kasi Pengamanan Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Bandar Lampung, Pelaku Parkir Liar dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori upaya penanggulangan kejahatan dan teori penghambat penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh keimpulan mengenai upaya kepolisian terhadap penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar yang dilakukan mulai dari penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat (pre-emptif), patroli rutin dan operasi gabungan lintas instansi (preventif), hingga penindakan terhadap pelaku yang memenuhi unsur pidana sesuai Pasal 368 dan 351 KUHP (represif). Faktor-faktor penghambat adalah Penegak hukum yang dinilai masih belum berkoordinasi

Agri Natasia Br Perangin-Angin

dengan baik dalam pembagian tugas dan penyebaran informasi terkait titik titik parkir liar dilakukan sehingga penertibannya sedikit terkendala, faktor sarana dan fasilitas yang belum lengkap yaitu belum tersedianya CCTV di banyak titik untuk mempermudah pengawasan,faktor masyarakat yang kurang kesadaran dan kepedulian dalam penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar dan faktor budaya yang belum sadar akan pentingnya penegakan hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengembangkan program pelatihan bagi juru parkir liar agar dapat bekerja secara legal. Perlu adanya pengaturan tegas akan sanksi pelaku parkir liar sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta peningkatan fasilitas yang memadai dalam pengawasan berbagai daerah yang menjadi titik rawan parkir liar.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Premanisme, Parkir Liar

ABSTRACT

EFFORTS TO COMBAT CRIMINAL GANGSTERISM USING THE MODUS OPERANDI OF ILLEGAL PARKING

(Case Study at the Bandar Lampung Police Headquarters)

By

Agri Natasia Br Perangin-Angin

Illegal parking is a form of thuggery involving unauthorized fees and unofficial land control. This practice not only disturbs public order, but also impacts the loss of potential local revenue from parking fees. This situation highlights the need for serious action by law enforcement agencies. In response to this crime, the Bandar Lampung Police have taken preemptive, preventive, and repressive measures. The research questions in this study are: how to combat thuggery in the form of illegal parking, and what factors hinder law enforcement agencies in combating thuggery in the form of illegal parking.

The approaches used are normative juridical and empirical juridical. The research sources consist of members of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, the Head of the Bandar Lampung City Transportation Agency Parking Division, the Head of Security for Public Order at the Bandar Lampung Public Order Agency, illegal parking perpetrators, and criminal law academics from the Faculty of Law at the University of Lampung. Data collection was carried out through literature study and field study, and the data was then analyzed qualitatively. The theories used in this thesis are the theory of crime prevention efforts and the theory of crime prevention barriers.

Based on the research and discussions that have been conducted, conclusions have been drawn regarding police efforts to combat thuggery in the form of illegal parking, ranging from legal education and community guidance (pre-emptive), routine patrols and joint operations across agencies (preventive), to taking action against perpetrators who meet the criminal elements under Articles 368 and 351 of the Criminal Code (repressive). The inhibiting factors are law enforcement officers who are considered to still not coordinate well in the division of tasks and dissemination of information related to illegal parking spots, so that enforcement is slightly hampered, incomplete facilities and infrastructure, namely the lack of

Agri Natasia Br Perangin-Angin

CCTV cameras at many locations to facilitate surveillance, a lack of public awareness and concern regarding the prevention of thuggery in the form of illegal parking, and a cultural lack of awareness regarding the importance of law enforcement.

The recommendations in this study are the need for the local government to revise Regional Regulation No. 10 of 2017 concerning Parking Management, strengthen inter-agency coordination, and develop training programs for illegal parking attendants so that they can work legally. There needs to be strict regulation of sanctions for illegal parking offenders to create a deterrent effect, as well as an increase in adequate facilities for monitoring various areas that are prone to illegal parking.

Keywords: Mitigation Efforts, Thuggery, Illegal Parking

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PREMANISME DENGAN MODUS
PARKIR LIAR**

(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

AGRI NATASIA BR PERANGIN-ANGIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: UPAYA PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PREMANISME DENGAN
MODUS PARKIR LIAR (STUDI KASUS DI
POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

Nama Mahasiswa

: Agri Natasia Br Perangin-Angin

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011713

Bagian

: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganevi, S.H., M.H.
NIP.1963121719880320003



Budi Rizki Husin, S., M.H.
NIP. 197009302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji



.....
.....
an. H.R
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **05 februari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Agri Natasia Br Perangin-Angin

NPM : 2212011713

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PREMANISME DENGAN MODUS PARKIR LIAR (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 Februari 2026



AGRI NATASIA BR PERANGIN-ANGIN

NPM 2212011713

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 November 2003 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Alm. Betman Perangin-Angin dan Ibu Yanti Br Ginting.

Penulis mengawali karir pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 046420 Singa selesai pada Tahun 2016. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Tigapanah selesai pada 2019, Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Kabanjahe selesai pada Tahun 2022.

Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program Strata 1 (S1) melalui SBMPTN. Pada bulan Januari - Februari 2025, penulis melaksanakan Kerja Kuliah Nyata di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“No. body knows how much you cried, but God does. You will overcome this because God with you in your battle”

Psalm 34:17-18

“God knows the right time, the right place, the right person, and the right answer to your prayers”

Ecclesiastes 3:11

“Surely there is a future, and your hope will not be cut off”

Proverbs 23:18

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada

*Tuhan Yesus Kristus, atas segala Rahmat dan pertolongan Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada Alm. Ayahanda tercinta dan Ibu
tersayang, yang telah memberi kasih sayang tak terbatas dan tak pernah lelah
berjuang untuk membesarkan, membimbing, dan selalu berdoa demi keberhasilan
anak-anaknya. Kepada Abang dan Adik tersayang yang selalu siap membantu
dalam setiap kesulitan penulis.*

*Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam
mencapai impian dan kesuksesan.*

Amin.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme Dengan Modus Parkir Liar (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaiannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, Atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesaianya skripsi ini.
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, Atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesaianya skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini

7. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Lampung
10. Bapak Aipda Agung, S.H., M.H., anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung selaku narasumber dari pihak kepolisian
11. Bapak Afruddy A.T., Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung selaku narasumber dari pihak Dinas Perhubungan
12. Bapak Allen Saddelly Kasi Pengamanan Bidang Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja Bandar Lampung selaku narasumber dari pihak Satuan Pamong Praja
13. Bapak Refi Meidiatama, S.H., M.H., Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selaku narasumber dari akademisi Bagian Hukum Pidana.
14. Bapak Rusidi selaku narasumber dari pihak pelaku parkir
15. Teristimewa kepada orang tuaku tercinta Ibunda Yanti Br Ginting yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan serta doa kepada penulis sampai hari ini. Walau engkau tidak pernah merasakan bangku perkuliahan tetapi selalu memberikan pendidikan terbaik kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga sehat selalu dan panjang umurmu agar bisa selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian penulis.
16. Kepada Bapak Alm. Betman Perangin-Angin, ayahanda tercinta yang sudah di surga. Terimakasih karena telah memberikan kasih sayang yang penuh kepada keluarga kecilmu sampai akhir hayatmu.
17. Kepada abang ku Asep Ricardo Perangin-Angin yang telah menjadi figur “ayah” kepada adik-adikmu. Selalu mengusahakan hal yang terbaik dan dukungan penuh kepada penulis. Tiada lelah memberikan motivasi dan membantu memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis dan rela mementingkan kepentingan adik daripada untuk diri sendiri. Semoga sehat

dan panjang umur agar bisa tetap bisa menemani penulis di perjalanan dan pencapaian penulis selanjutnya.

18. Kepada adik ku Delon Lopiga Perangin-Angin yang selalu menemani dengan canda dan tawa selama perkuliahan penulis, yang selalu mengalah kepada penulis dan membantu memenuhi kebutuhan penulis. Semoga sehat selalu dan panjang umurmu agar bisa selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian penulis.
19. Kepada Eba Agatha Br Tarigan yang sudah menjadi sahabat sekaligus saudara penulis, yang selalu memberi dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis dan membawa penulis ke keluarganya sehingga penulis bisa tetap merasakan kasih sayang orang tua secara langsung walau di perantauan.
20. Kepada Bapak Agusta Tarigan dan Ibu Bangkuseh Br Sembiring yang sudah menjadi orang tua penulis di perantauan ini, yang selalu menerima dan merawat penulis seperti anak sendiri. Sehingga penulis tetap merasakan kasih sayang orang tua dan punya rumah kedua di tanah yang bukan tempat asal penulis ini.
21. Keluarga besar Fakultas Hukum 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan serta rasa kebersamaan juga kekeluarganya
22. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
23. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
24. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang telah menjalani perkuliahan ini dengan baik dan tidak menyerah melewati tantangan hingga perkuliahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga selesainya perkuliahan ini bisa menjadi langkah awal dalam mencapai mimpimu.

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	16
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Pengertian Upaya Penanggulangan.....	21
C. Pengertian Kejahatan Premanisme.....	24
D. Teori Upaya Penanggulangan	27
E. Teori Faktor Penghambat Penegak Hukum	29
III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber	35
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data.....	36

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme dengan Modus Parkir Liar	37
B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme Dengan Modus Parkir Liar	53

V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk premanisme yang paling lazim ditemui di wilayah perkotaan adalah parkir liar, yaitu praktik penguasaan area publik atau fasilitas umum secara ilegal oleh oknum tertentu untuk menarik pungutan parkir dari masyarakat. Dalam praktiknya, modus ini sering kali dibarengi dengan pemaksaan, intimidasi, bahkan ancaman kekerasan. Meskipun terlihat sebagai pelanggaran ringan, parkir liar adalah bentuk kejahatan premanisme yang terorganisir, merampas hak masyarakat atas ruang publik, serta melecehkan kewenangan hukum yang seharusnya melindungi kepentingan umum. Tindakan ini masuk dalam kategori tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat pula dikualifikasi sebagai pungutan liar (pungli).

Fenomena parkir liar bukanlah hal baru. Di berbagai kota besar, termasuk Kota Bandar Lampung, praktik ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Kawasan pasar, terminal, pusat perbelanjaan, dan jalan-jalan strategis sering dikuasai oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki izin resmi, namun memungut bayaran dengan dalih jasa parkir. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017, penyelenggaraan parkir wajib berada di bawah pengawasan dan izin pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberadaan parkir liar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan keresahan sosial bagi masyarakat. Lebih dari itu, persoalan parkir liar juga mencerminkan ketimpangan sosial dan lemahnya kontrol sosial, yang dapat dijelaskan melalui pendekatan kriminologis.

Teori Disorganisasi Sosial (Shaw & McKay) menjelaskan bahwa kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan lemahnya institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan penegak hukum menjadi tempat tumbuh suburnya kejahatan termasuk premanisme. Sementara itu, *Strain Theory* (Merton) mengungkapkan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan ekonomi melalui jalur legal mendorong mereka untuk mencari alternatif, termasuk melalui tindakan ilegal seperti parkir liar. Di sisi lain, Teori Kontrol Sosial (Hirschi) menunjukkan bahwa semakin lemah keterikatan individu terhadap nilai hukum dan norma sosial, semakin besar kemungkinan mereka melakukan pelanggaran. Parkir liar juga erat kaitannya dengan persoalan ketimpangan kekuasaan dan penegakan hukum, yang dapat dijelaskan dengan Teori Konflik.

Hukum kerap kali bekerja tidak setara, pelaku premanisme kelas bawah lebih mudah ditindak, sementara aktor intelektual atau oknum yang membekingi mereka sering tidak tersentuh hukum. Teori Labeling juga relevan, karena masyarakat kerap kali menstigma pelaku sebagai “penjahat jalanan,” padahal masalah struktural yang melatarbelakanginya justru diabaikan. Polresta Bandar Lampung sebagai institusi penegak hukum di tingkat kota telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kejahatan premanisme bermodus parkir liar. Langkah-langkah tersebut mencakup pendekatan preventif seperti penyuluhan hukum dan patroli rutin, pendekatan represif melalui operasi penertiban dan penangkapan pelaku, serta pendekatan preemptif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan. Namun demikian, efektivitas penanganan ini masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan personel, belum optimalnya koordinasi antarinstansi (terutama dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP), serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹

Hingga saat ini, kajian-kajian akademik yang menyoroti premanisme umumnya masih terfokus pada aspek makro dan sosiologis, atau bersifat normatif teoretis. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi aparat kepolisian dalam

¹ Rio Alhadid, *Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

menanggulangi premanisme bermodus parkir liar di tingkat daerah terutama dengan pendekatan empiris berbasis studi kasus masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman empiris terhadap strategi, hambatan, dan dinamika sosial dalam penanganan premanisme sangat penting sebagai bahan evaluasi hukum dan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Permasalahan premanisme dengan modus parkir liar tidak dapat dilepaskan dari konteks ketimpangan sosial dan ekonomi yang menjadi akar dari perilaku menyimpang tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku parkir liar berasal dari kalangan masyarakat marginal yang mengalami keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, pendidikan yang rendah, serta minimnya akses terhadap layanan sosial dasar. Hal ini diperkuat oleh temuan-temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kriminalitas, termasuk kejahatan jalanan seperti premanisme, cenderung meningkat di lingkungan dengan karakteristik ekonomi yang lemah dan struktur sosial yang longgar. Keterbatasan daya jangkau aparat terhadap wilayah-wilayah publik yang rawan kejahatan juga menjadi celah bagi tumbuh suburnya praktik pungutan liar. Dalam konteks parkir liar, ketidakhadiran petugas Dishub maupun Satpol PP secara kontinu di titik-titik strategis memberi peluang bagi kelompok informal untuk memonopoli lahan parkir dan melakukan pemungutan secara ilegal. Padahal, keberadaan mereka sering kali diketahui publik secara luas, termasuk oleh aparat, namun penindakan belum berlangsung optimal.²

Premanisme dalam bentuk parkir liar bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, tetapi telah melibatkan aspek pemerasan dan kekerasan, yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana murni. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kejahatan ini harus bersifat multidimensional. Pendekatan hukum pidana saja tidak cukup, karena tindakan premanisme kerap kali muncul kembali setelah penangkapan, bahkan dalam pola dan jaringan yang lebih kompleks. Premanisme memiliki sifat resiliensi sosial yang tinggi ia mampu beradaptasi dengan kebijakan hukum yang diterapkan, serta kadang bertransformasi menjadi bentuk lain yang lebih tersamar, seperti kerjasama terselubung antara pelaku dan oknum aparat

² Fika Aulia Rahman dan Rizka Nurzaman, "Premanisme dan Ketimpangan Sosial di Perkotaan: Studi Kasus Parkir Liar di Jakarta," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2021)

setempat.³ Selain itu, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir resmi masih menyisakan banyak persoalan. Pemerintah daerah sering kali kesulitan mengelola sistem parkir karena minimnya data akurat mengenai zona parkir legal dan ilegal, serta keterbatasan personel pengawas di lapangan. Ketidakefisienan birokrasi turut menjadi faktor penyumbang lambatnya reformasi sistem parkir dan perlindungan ruang publik. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga merasa enggan melaporkan praktik pungutan liar karena khawatir terhadap intimidasi atau bahkan tidak percaya terhadap aparat hukum yang dianggap tidak akan menindaklanjuti laporan mereka.

Penanggulangan kejahatan idealnya tidak hanya mengandalkan instrumen hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, tetapi juga harus memaksimalkan sarana non-penal seperti rekayasa sosial, pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan masyarakat.⁴ Dalam hal ini, negara harus mampu membangun sistem deteksi dan respons yang cepat terhadap gejala awal premanisme, khususnya yang menyangkut sektor-sektor publik vital seperti parkir, transportasi, dan pasar. Pertumbuhan urbanisasi dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar seperti Bandar Lampung, ruang parkir menjadi salah satu komoditas ruang yang sangat rentan disalahgunakan. Peningkatan volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan infrastruktur parkir yang memadai menciptakan celah ekonomi informal yang cepat diisi oleh aktor-aktor non-formal, termasuk pelaku premanisme. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan premanisme tidak dapat dilepaskan dari perencanaan tata ruang kota dan manajemen transportasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁵

Pendekatan restoratif (*restorative justice*) juga menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam penanggulangan premanisme parkir liar. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihian relasi sosial antara pelaku dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Upaya ini bisa dilakukan melalui mediasi, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan eks-pelaku premanisme agar tidak kembali

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

⁴ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Deventer: Kluwer, 1973).

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

ke pola hidup lama. Namun tentu saja, pendekatan ini hanya dapat berhasil jika dilakukan dalam kerangka sistem yang terintegrasi dan didukung oleh semua elemen, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Fenomena premanisme parkir liar juga erat kaitannya dengan lemahnya kehadiran negara dalam mengelola ruang-ruang publik secara adil dan tertib. Keadaan ini menciptakan “ruang abu-abu” di mana otoritas formal kehilangan kontrol, dan digantikan oleh kekuasaan informal yang dikuasai oleh aktor-aktor lokal seperti preman.

Konsep *state failure in urban governance* menunjukkan bahwa ketika institusi formal gagal mengelola ruang kota secara inklusif, maka kekosongan kekuasaan tersebut akan segera diisi oleh aktor informal yang menawarkan “jasa ketertiban” melalui cara-cara koersif.⁶ Dalam konteks premanisme parkir liar, pelaku tidak hanya mengambil peran sebagai pengatur parkir, tetapi juga sering bertindak sebagai “penjaga keamanan semu” di kawasan tertentu, walaupun peran itu dijalankan tanpa legitimasi hukum. Keberadaan mereka sering dianggap biasa oleh masyarakat karena tidak adanya alternatif legal yang memadai. Akibatnya, tindakan melanggar hukum ini tidak hanya berlangsung lama, tetapi juga terlembagakan secara sosial. Konsep ini dalam kriminologi dikenal sebagai *normalized deviance*, yaitu suatu kondisi ketika perilaku menyimpang menjadi diterima sebagai hal yang wajar.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan premanisme tidak cukup hanya melalui operasi penertiban temporer yang bersifat reaktif, tetapi harus dibarengi dengan strategi jangka panjang yang menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan represif tanpa strategi rehabilitatif justru seringkali memunculkan dampak lain, seperti relokasi pelaku ke wilayah lain atau munculnya bentuk kejahatan baru yang lebih tersembunyi. Karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, dan pemberdayaan secara simultan.⁸

⁶ Sri Yunanto, “Governance Failure dan Premanisme di Perkotaan,” *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 7, No. 2 (2021).

⁷ Diane Vaughan, *The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA* (Chicago: University of Chicago Press, 1996).

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

Upaya preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat memiliki peranan penting dalam mengubah pola pikir permisif terhadap praktik pungli. Namun dalam realitasnya, program-program penyuluhan hukum sering kali belum menyentuh masyarakat kelas bawah secara efektif. Hal ini diperparah dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam sistem pelaporan dan pengawasan sosial. Banyak warga merasa tidak berdaya atau tidak percaya bahwa pelaporan mereka akan ditindaklanjuti oleh aparat. Rasa apatis ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan (*distrust*) terhadap institusi hukum yang seyoginya menjadi pelindung masyarakat.⁹ Dalam kacamata teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, rendahnya keterikatan individu terhadap institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan hukum akan mendorong meningkatnya peluang terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, intervensi terhadap premanisme harus pula melibatkan penguatan struktur sosial dasar yang menjadi pilar kontrol sosial informal di masyarakat.¹⁰ Hal ini mencakup pembinaan juru parkir legal, pemberian insentif bagi komunitas warga yang aktif melaporkan pelanggaran, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam forum dialog hukum di tingkat kelurahan.

Dari sisi kebijakan hukum, pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi antara regulasi pusat dan lokal agar penindakan terhadap parkir liar dapat dilakukan secara lebih efektif. Saat ini, regulasi sering kali tumpang tindih atau bahkan tidak memiliki sanksi yang cukup kuat untuk memberikan efek jera. Dalam hal ini, peran legislator lokal dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang responsif terhadap kejahatan jalanan menjadi krusial. Perda tidak hanya harus mencantumkan larangan terhadap praktik pungutan liar, tetapi juga memberikan kerangka kerja bagi koordinasi antarinstansi.¹¹ Kelembagaan penegakan hukum, seperti Polresta dan Satpol PP, juga perlu diperkuat dari segi kapasitas sumber daya dan koordinasi. Masih banyak kasus di mana kewenangan antarinstansi saling lempar tanggung jawab dalam penanganan kasus parkir liar. Ketiadaan protokol bersama membuat operasi penertiban menjadi sporadis dan tidak berkelanjutan. Bahkan dalam

⁹ Haris Azhar, "Distrust terhadap Aparat Hukum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Hukum Warga," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 3 (2015).

¹⁰ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969).

¹¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah dalam Penegakan Perda," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019).

beberapa kasus, pelaku premanisme justru kembali ke lokasi dalam hitungan hari setelah dilakukan razia, menunjukkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap tindakan penegakan hukum.¹² Kehadiran teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemberantasan parkir liar. Sistem digitalisasi parkir dengan pembayaran nontunai berbasis QR code, penggunaan CCTV di titik rawan, dan pelibatan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis Android dapat menjadi inovasi yang mendukung penegakan hukum. Namun, implementasi teknologi harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan keandalan infrastruktur pemerintah daerah dalam mengelolanya.

Fenomena kejadian premanisme dengan modus parkir liar masih menjadi persoalan serius di Kota Bandar Lampung. Salah satu kasus yang mencerminkan problematika tersebut terjadi di Terminal Rajabasa, sebuah terminal utama yang menjadi pusat aktivitas transportasi publik di wilayah tersebut. Pada pertengahan Juni 2021, Polresta Bandar Lampung melakukan razia sebagai respons terhadap instruksi Kapolri dalam upaya pemberantasan premanisme di ruang-ruang publik. Dalam razia tersebut, sejumlah individu yang mengaku sebagai juru parkir diamankan karena melakukan praktik pemungutan uang secara tidak sah. Mereka mengenakan tarif tanpa dasar hukum dan tidak memberikan karcis parkir resmi, bahkan sering kali melakukan intimidasi terhadap sopir angkot maupun pengendara pribadi yang menolak membayar. Aksi ini menimbulkan keresahan serius, khususnya bagi pengemudi yang harus membayar pungutan liar setiap hari. Meskipun pihak kepolisian sempat mengamankan para pelaku dan melakukan pendataan, penegakan hukum belum dilakukan secara menyeluruh karena sebagian besar dari mereka hanya diberikan pembinaan ringan dan dilepaskan kembali.¹³

Kasus serupa juga terjadi di kawasan Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, yang merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional di Bandar Lampung. Pada Januari 2023, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satpol PP melakukan

¹² Luthfi Mutaqin, “Evaluasi Kinerja Satpol PP dalam Penanganan Premanisme,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 1 (2022).

¹³ Tribun Lampung. “Polisi Tangkap Preman Parkir Liar di Terminal Rajabasa.” 16 Juni 2021. <https://lampung.tribunnews.com/2021/06/16/polisi-tangkap-preman-di-terminal-rajabasa> Diakses pada 1 Juni 2025, pukul 21.10 WIB.

penertiban terhadap sejumlah juru parkir liar yang selama ini beroperasi tanpa izin resmi. Modus yang digunakan tidak jauh berbeda, yakni menarik tarif parkir tinggi antara Rp3.000 hingga Rp7.000 per kendaraan tanpa memberikan bukti pembayaran, serta sering disertai dengan ancaman verbal terhadap pengunjung pasar yang menolak. Aksi ini tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berdampak langsung terhadap pendapatan para pedagang, karena konsumen menjadi enggan berbelanja di pasar akibat suasana yang tidak aman dan tarif parkir yang membebani. Meskipun aparat melakukan penertiban, keberadaan preman parkir liar tetap saja kembali muncul, yang mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan belum bersifat permanen dan menyentuh akar persoalan.¹⁴

Situasi yang tak kalah memprihatinkan terjadi di kawasan komersial Jalan Kartini, tepatnya di depan Toko Tani Indonesia Center. Pada Maret 2022, seorang warga mengunggah keluhannya di media sosial setelah mengalami intimidasi dari juru parkir liar yang mematok tarif hingga Rp10.000 untuk kendaraan roda empat. Ketika pengemudi mempertanyakan keabsahan tarif tersebut dan meminta karcis, pelaku malah melontarkan kata-kata kasar dan bersikap agresif. Peristiwa tersebut segera viral dan mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan yang kemudian turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Hasilnya menunjukkan bahwa parkir di area tersebut memang tidak dikelola secara resmi. Meskipun petugas akhirnya memasang spanduk sosialisasi tarif resmi, tidak ditemukan langkah represif terhadap pelaku, sehingga praktik semacam ini rawan untuk terus berulang. Kasus ini menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap praktik perparkiran di kawasan kota yang seharusnya aman dan nyaman bagi masyarakat.¹⁵

¹⁴ Radar Lampung. “Juru Parkir Liar Ditertibkan di Pasar Panjang.” 15 Januari 2023. <https://radarlampung.co.id/jukir-liar-ditertibkan-di-pasar-panjang/>
Diakses pada 1 Juni 2025, pukul 21.10 WIB.

¹⁵ Lampost.co. “Warga Mengeluh Parkir Liar di Jalan Kartini, Tindakan Tegas Masih Minim.” 10 Maret 2022. <https://www.lampost.co/berita-warga-keluhkan-jukir-liar-di-jalan-kartini.html>
Diakses pada 1 Juni 2025, pukul 21.10 WIB.

Kasus terakhir yang menjadi perhatian publik adalah peristiwa yang terjadi di kawasan Simpang Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, pada Agustus 2023. Seorang pria ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polresta Bandar Lampung setelah aksinya viral di media sosial. Pelaku diketahui sering kali melakukan pungutan liar terhadap sopir angkot dan kendaraan pribadi, bahkan dengan ancaman akan merusak kendaraan apabila permintaannya tidak dipenuhi. Tindakan tersebut telah berlangsung cukup lama dan sangat meresahkan pengguna jalan, terutama karena dilakukan secara terang-terangan di area strategis kota. Masyarakat yang merasa terganggu akhirnya melapor ke kepolisian, dan tidak lama kemudian aparat berhasil menangkap pelaku.

Penangkapan ini menjadi bukti bahwa praktik premanisme parkir liar telah memasuki tahap yang mengganggu ketertiban umum dan memerlukan penanganan yang lebih serius serta berkelanjutan oleh aparat penegak hukum.¹⁶ Dengan memperhatikan kompleksitas masalah premanisme parkir liar, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi aparat penegak hukum di tingkat lokal.

Studi ini akan menelaah bagaimana tindakan preventif, preemptif, dan represif dijalankan oleh Polresta Bandar Lampung, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini juga akan menggali peran serta masyarakat dan instansi pendukung lain dalam menciptakan tata kelola ruang publik yang bebas dari premanisme.

Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme dengan Modus Parkir Liar (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”.

¹⁶ DetikSumut. “Preman Parkir Liar Simpang Tamin Ditangkap Polisi Setelah Videonya Viral.” 4 Agustus 2023.
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6844929/preman-parkir-viral-ditangkap-polisi>
Diakses pada 1 Juni 2025, pukul 21.10 WIB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam pengurangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme dengan Modus Parkir Liar di Dalam Polisi Resor Kota. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Polisi Resor Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pengurangan kejahatan premanisme yang menggunakan modus parkir liar.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan serta

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liat (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas norma hukum pidana yang berlaku, termasuk menilai apakah ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan premanisme tersebut sudah memadai atau justru masih tergolong ringan dan belum menimbulkan efek jera yang optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pembuat undang-undang dan pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di tengah masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah maupun pusat sebagai bahan evaluasi dalam merancang kebijakan yang lebih tegas, preventif, dan represif terhadap praktik-praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sebuah kumpulan logis dari asumsi, ide, metode, aturan, prinsip, dan fakta, kerangka teori bertindak sebagai dasar, titik acuan, dan paduan untuk mencapai tujuan dalam penelitian.¹⁷ Selalu ada gagasan teoretis di balik setiap penelitian. karena teori dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyusunan data sangat erat kaitannya. Kerangka teori adalah

¹⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020.

kumpulan dari berbagai anggapan, sudut pandang, prosedur, pedoman, aturan, dan informasi yang masuk akal secara keseluruhan dan dapat digunakan sebagai landasan, panduan, dan referensi untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoretis yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Premanisme parkir liar sebagai bentuk kejahatan jalanan merupakan gejala sosial yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Kejahatan ini berkembang seiring urbanisasi, dengan ciri adanya intimidasi oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan ruang publik secara ilegal. Premanisme merugikan secara ekonomi dan menciptakan rasa takut serta ketidaknyamanan sosial.¹⁸ Penanggulangan kejahatan ini tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana (penal), tetapi juga harus mencakup strategi pencegahan (non-penal). G. Peter Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal terdiri atas tiga pendekatan utama: pembentukan opini publik yang sehat terhadap kejahatan, penerapan hukum pidana, serta pencegahan tanpa hukuman.¹⁹

Premanisme umumnya berakar pada persoalan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya kontrol sosial. Oleh sebab itu, pendekatan non-penal melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesadaran hukum menjadi penting dalam mengatasi akar permasalahan.²⁰ Meski demikian, penegakan hukum tetap dibutuhkan sebagai kontrol sosial formal, namun harus dilaksanakan secara selektif dan proporsional. Hukum pidana harus menjadi ultimum remedium, bukan satu-satunya alat untuk menanggulangi kejahatan.²¹

Sudarto membagi politik kriminal ke dalam tiga tingkatan, yaitu dalam arti sempit (aturan hukum pidana), luas (mekanisme kerja lembaga penegak hukum), dan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹⁹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Deventer: Kluwer, 1973).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

paling luas (kebijakan negara dalam menegakkan norma sosial).²² Ketiganya perlu dijalankan secara terpadu agar sistem penanggulangan kejahatan menjadi efektif. Dengan demikian, strategi menghadapi premanisme harus bersifat integratif, menggabungkan pendekatan penal dan non-penal. Negara melalui aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu bersinergi dalam menindak dan mencegah tindak kejahatan.²³ Keberhasilan penanggulangan premanisme tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, melainkan dari meningkatnya rasa aman publik serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.²⁴ Strategi holistik ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dan hukum serta menciptakan ruang publik yang aman dan manusiawi.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam konteks premanisme dengan modus parkir liar, efektivitas penegakan hukum seringkali terhambat oleh faktor non-yuridis, seperti relasi kuasa informal, budaya permisif, serta persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat.²⁵ Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.²⁶ Kelima unsur ini saling berkaitan dan harus berjalan seimbang.

1. Faktor Substansi Hukum

Peraturan yang tegas, jelas, dan akomodatif sangat diperlukan dalam menangani kasus premanisme. Ketidaktegasan regulasi, misalnya dalam

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

²³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Hukum dan Teori Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007).

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

perda retribusi parkir yang tidak mengatur larangan pengelolaan oleh pihak non-resmi, membuka celah bagi praktik pungutan liar.²⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Integritas dan profesionalisme aparat sangat menentukan keberhasilan penindakan. Dalam banyak kasus, aparat justru terlibat atau melakukan pembiaran terhadap pelaku premanisme karena konflik kepentingan.²⁸

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya kamera pengawas, kendaraan operasional, atau sistem pelaporan publik, turut melemahkan upaya penegakan hukum. Dukungan teknologi dan SDM yang andal sangat dibutuhkan.²⁹

4. Faktor Masyarakat

Partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting. Masyarakat yang permisif cenderung membiarkan praktik ilegal berlangsung. Edukasi hukum dan saluran pengaduan yang efektif perlu ditingkatkan.³⁰

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus premanisme parkir dan pungli sering dianggap wajar. Pembinaan budaya hukum melalui pendidikan dan penegakan hukum konsisten menjadi solusi jangka panjang.³¹

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007).

²⁹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Hukum dan Teori Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

2. Konseptual

Pengertian konseptual merupakan pemahaman abstrak terhadap suatu objek, peristiwa, atau proses yang nyata. Konsep dapat berbentuk definisi, ciri, kriteria, atau unsur yang menyusun suatu fenomena yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian ini, konsep-konsep yang digunakan untuk menjelaskan topik “Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme dengan Modus Parkir Liar” meliputi pengertian dari istilah upaya, penanggulangan, premanisme, parkir liar, dan penegakan hukum. Adapun uraian konseptual tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah segala bentuk usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara terencana. Upaya mengandung arti usaha aktif yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu persoalan dengan mengedepankan aspek rasionalitas dan efektivitas.³²
- b. Penanggulangan menurut Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” merupakan segala upaya yang dilakukan secara rasional dan sistematika untuk mencegah dan menanggapi tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, penanggulangan sering kali mencakup pendekatan represif (penindakan), preventif (pencegahan), dan pre-emptif (pengendalian dini).³³
- c. Premanisme adalah bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melakukan pemerasan, ancaman, dan kekerasan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau kekuasaan sosial secara ilegal. Premanisme kerap diasosiasikan dengan kekerasan, dominasi wilayah, serta intimidasi terhadap masyarakat umum, terutama di wilayah publik seperti terminal, pasar, dan lokasi parkir.³⁴
- d. Parkir liar adalah kegiatan memarkir kendaraan di tempat yang tidak semestinya atau tanpa izin resmi dari otoritas berwenang. Dalam praktiknya, parkir liar sering dikendalikan oleh pihak-pihak tidak resmi (preman) yang

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

³⁴ M. Diah Sulistyowati, “*Premanisme dalam Perspektif Kriminologi: Studi Sosiologis Terhadap Perilaku Premanisme di Perkotaan*”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2006.

- memungut biaya parkir secara ilegal dari masyarakat tanpa dasar hukum yang sah.³⁵
- e. Kejahatan menurut Utrecht adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, praktik parkir liar oleh preman dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan, karena melibatkan unsur pemerasan, penguasaan wilayah publik secara ilegal, dan pelanggaran hukum administrasi serta pidana.³⁶
 - f. Penegakan hukum adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang berlaku ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya bersifat mekanis-formal, melainkan juga merupakan suatu proses yang menyangkut nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum.³⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang metiputi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai putusan hakim dan dasar

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2012).

³⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang berbagai hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar (Studi Kaus di Polresta Bandar Lampung)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan pada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Konsep tindak pidana merupakan landasan utama untuk memahami perbuatan manusia yang dikualifikasikan sebagai kejahatan oleh hukum positif. Tindak pidana (delik) pada dasarnya adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarinya. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana, dengan syarat bahwa perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut.³⁸ Secara umum, setiap tindak pidana memiliki dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).

Unsur objektif merujuk pada perilaku nyata dari pelaku, seperti tindakan memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan dalam rangka memperoleh sesuatu dari korban, sedangkan unsur subjektif mencakup niat, kehendak, atau kesengajaan pelaku dalam melanggar ketentuan hukum.³⁹ Dalam konteks kejahatan premanisme yang berwujud parkir liar, kedua unsur ini kerap terpenuhi, misalnya ketika pelaku secara sadar dan berulang-ulang melakukan pemungutan liar dengan disertai intimidasi atau ancaman kepada pemilik kendaraan. Terdapat berbagai macam jenis tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP, di antaranya adalah tindak pidana terhadap orang, harta benda, dan ketertiban umum.⁴⁰

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Premanisme dengan modus parkir liar termasuk ke dalam kategori tindak pidana terhadap ketertiban umum karena tindakan tersebut mengganggu kenyamanan publik, menimbulkan rasa takut, serta menciptakan ketidakpastian hukum di ruang-ruang publik seperti pasar, pertokoan, dan tempat parkir umum. Terdapat berbagai macam jenis tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP, di antaranya adalah tindak pidana terhadap orang, harta benda, dan ketertiban umum.⁴¹

Premanisme dengan modus parkir liar termasuk ke dalam kategori tindak pidana terhadap ketertiban umum karena tindakan tersebut mengganggu kenyamanan publik, menimbulkan rasa takut, serta menciptakan ketidakpastian hukum di ruang-ruang publik seperti pasar, pertokoan, dan tempat parkir umum. Selain unsur-unsur tersebut, penting pula untuk memahami bahwa tindak pidana tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering kali muncul sebagai gejala sosial yang kompleks. Dalam konteks kejahatan jalanan seperti parkir liar, pelaku tidak hanya termotivasi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh kondisi struktural seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.⁴² Jika salah satu dari faktor ini melemah, maka pelanggaran hukum, seperti kejahatan premanisme, akan semakin berkembang. Tindakan memungut uang parkir secara ilegal dapat diberat dengan berbagai pasal dalam KUHP. Misalnya, Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan, menyatakan bahwa seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sementara itu, Pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan dengan paksaan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

atau ancaman kekerasan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan parkir liar yang mengandung unsur intimidasi atau pemaksaan termasuk dalam ranah tindak pidana yang serius. Lebih lanjut, tindak pidana harus dibedakan dari pelanggaran administrasi atau norma sosial lainnya.

Menurut Van Hamel, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap tata hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana, sedangkan pelanggaran administrasi hanya mengakibatkan sanksi administratif tanpa melibatkan aspek moral secara langsung.⁴³ Oleh karena itu, praktik parkir liar yang dilakukan secara sistematis, berulang, dan dengan unsur pemaksaan, bukan sekadar pelanggaran administrasi daerah, tetapi merupakan bentuk delik pidana yang menuntut penanganan secara represif dan preventif.

Dari perspektif sosiologi hukum, tindak pidana juga merupakan hasil dari interaksi sosial yang menyimpang dari norma-norma hukum. Kriminolog seperti Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui asosiasi dengan kelompok-kelompok yang menyetujui perilaku tersebut. Dalam kasus premanisme parkir liar, pelaku kerap kali beroperasi dalam jaringan informal yang memiliki struktur kekuasaan tersendiri di luar kendali negara, yang dapat menciptakan kultur kekerasan dan ketundukan sosial melalui intimidasi.⁴⁴

Dengan demikian, pemahaman yang utuh tentang tindak pidana, baik dari sudut pandang normatif maupun sosiologis, sangat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan premanisme. Upaya penegakan hukum tidak bisa hanya berfokus pada tindakan represif semata, tetapi juga perlu memperhatikan faktor-faktor penyebab munculnya kejahatan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang integratif antara sistem hukum, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menekan tindak pidana seperti parkir liar yang dilakukan oleh pelaku premanisme.

⁴³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kekerasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

⁴⁴ Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, *Criminology*, 9th Ed., New York: Lippincott, 1978.

B. Pengertian Upaya Penanggulangan

Kejahatan premanisme dengan modus parkir liar merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang semakin meresahkan, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan publik, tetapi juga merugikan secara ekonomi karena menimbulkan kebocoran potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Premanisme parkir liar biasanya beroperasi secara terorganisir, bermodalkan ancaman, kekerasan, atau intimidasi, sehingga menimbulkan rasa takut bagi pengguna jasa parkir dan memperlemah kehadiran negara di ruang publik. Untuk menanggulangi fenomena tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga komprehensif. Di sinilah konsep *kebijakan kriminal* (*criminal policy* atau *strafrechtspolitiek*) memainkan peran penting. Menurut Sudarto, kebijakan kriminal adalah kebijakan atau usaha rasional dari masyarakat, melalui negara, dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana, baik penal (hukum pidana) maupun non-penal (di luar hukum pidana).⁴⁵

1. Kerangka Filosofis dan Teoritis: Dasar Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari pandangan dasar tentang bagaimana hukum dibentuk dan dijalankan. Friedrich Karl von Savigny berpendapat bahwa hukum pada dasarnya lahir dari kesadaran masyarakat, bukan semata produk lembaga negara.⁴⁶ Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan hukum termasuk kebijakan kriminal bergantung pada seberapa jauh hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks premanisme parkir liar, perumusan dan penegakan hukum pidana harus mampu mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan masyarakat dari praktik pemerasan berkedok layanan

⁴⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2012).

parkir. Kejahatan seperti ini, meskipun dalam skala mikro, seringkali menciptakan efek domino berupa normalisasi kekerasan struktural yang berkelanjutan.

2. Dimensi dan Tujuan Kebijakan Kriminal

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal memiliki tujuan utama berupa perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴⁷ Untuk mencapai dua tujuan ini, strategi penanggulangan kejahatan harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan lahirnya pelaku-pelaku baru.

Lebih lanjut, kebijakan kriminal dibagi ke dalam dua bentuk pendekatan utama, yaitu:

- a) Sarana Penal (Hukum Pidana): Bertujuan mengkriminalisasi perbuatan tertentu serta memberikan sanksi terhadap pelaku. Dalam hal ini, tindakan parkir liar dengan unsur pemerasan, pengancaman, dan penguasaan lahan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, baik melalui pasal-pasal KUHP maupun peraturan daerah. Strategi ini bersifat *repressive* (penindakan) dan *deterrent* (pencegahan jera).⁴⁸
- b) Sarana Non-Penal (Di Luar Hukum Pidana): Meliputi pendekatan-pendekatan preventif dan kuratif, seperti peningkatan pengawasan lapangan, pembinaan sosial terhadap juru parkir, edukasi publik, hingga penciptaan lapangan kerja alternatif bagi eks-pelaku. Pendekatan ini bersifat *preventive* dan berfokus pada akar-akar sosial kejahatan.

Keduanya bukanlah dikotomi yang terpisah, melainkan dua sisi dari strategi integral dalam mengelola kejahatan secara berkelanjutan.

⁴⁷ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016), hlm. 38.

⁴⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*.

3. Tahapan Politik Hukum Pidana dalam Implementasi Kebijakan

Sudarto membagi politik hukum pidana (bagian dari kebijakan kriminal) ke dalam tiga tahap implementatif, yaitu:⁴⁹

- a) Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif): Merupakan tahap penyusunan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Dalam konteks parkir liar, kebijakan ini meliputi perumusan pasal-pasal dalam KUHP yang relevan seperti Pasal 368 KUHP (pemerasan), Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan), serta penguatan regulasi lokal berupa perda tentang parkir dan retribusi jasa parkir.
- b) Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif): Tahapan ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil, dengan memperhatikan asas legalitas, keadilan prosedural, serta prinsip *due process of law*. Operasi yustisi terhadap parkir liar oleh Satpol PP dan Polresta, jika dilakukan secara masif dan berkesinambungan, akan memberikan efek jera.
- c) Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutorial): Tahap ini menyangkut pelaksanaan putusan pidana oleh lembaga pemasyarakatan dan instansi pelaksana lainnya. Bagi pelaku yang dijatuhi hukuman pidana, pembinaan di Lapas hendaknya dibarengi dengan program resosialisasi agar mereka tidak kembali mengulangi tindak pidana.

Ketiga tahapan ini harus berjalan sinergis dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), agar tidak terjadi ketimpangan antara produk hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

4. Strategi Terpadu dalam Mengatasi Premanisme Parkir Liar

Premanisme parkir liar tidak dapat diputus hanya dengan pendekatan represif. Karena itu, perlu dirancang strategi penanggulangan berbasis *policy-oriented approach* dan *value-oriented approach*, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi.⁷

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

Dengan pendekatan kebijakan, negara memilih langkah yang paling efektif dan efisien, sedangkan dengan pendekatan nilai, negara menimbang etika, moralitas, dan budaya masyarakat. Beberapa langkah konkret dalam strategi tersebut antara lain:

1. Penataan dan Sertifikasi Parkir Legal: Pemerintah daerah perlu menata zona parkir resmi serta memberi pelatihan dan sertifikasi kepada juru parkir. Pendekatan ini akan menurunkan praktik liar sekaligus membuka peluang kerja legal.
2. Digitalisasi Sistem Parkir dan Pengawasan CCTV: Sistem digital seperti aplikasi pembayaran parkir berbasis QR code dapat menghilangkan kontak langsung antara pengguna jasa dan pelaku pungli. CCTV berperan sebagai kontrol sosial sekaligus alat bukti hukum.
3. Revitalisasi Satpol PP dan Linmas sebagai Garda Terdepan Non-Penal: Aparat penegak perda perlu dilatih khusus menangani premanisme tanpa kekerasan, dengan pendekatan persuasif yang dilandasi prinsip HAM.
4. Pendidikan Hukum Berbasis Masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat harus dibentuk melalui kampanye publik, pelibatan komunitas warga, dan sosialisasi prosedur pengaduan yang mudah diakses.

C. Pengertian Kejahatan Premanisme

Premanisme merupakan fenomena sosial yang telah menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan. Istilah “preman” berasal dari kata serapan bahasa Belanda “vrijman” yang berarti orang merdeka atau bebas. Namun, dalam perkembangan sosial masyarakat Indonesia, istilah ini mengalami pergeseran makna menjadi identik dengan perilaku menyimpang, kekerasan, dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mencari keuntungan pribadi melalui cara-cara ilegal dan intimidatif.⁵⁰

⁵⁰ Koesparmono Irsan, *Kriminologi dan Kejahatan Jalanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Secara kriminologis, premanisme dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat konvensional dan memiliki hubungan erat dengan bentuk kejahatan jalanan (*street crime*). Karakteristik utama dari tindakan premanisme adalah adanya unsur pemaksaan, pengancaman, kekerasan fisik atau verbal, serta penguasaan wilayah tertentu secara de facto oleh pelaku. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa takut di masyarakat serta merusak wibawa hukum dan negara sebagai pengatur tatanan sosial.⁵¹ Dalam konteks hukum pidana, tindak-tindak premanisme kerap berbenturan dengan sejumlah pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pemerasan (Pasal 368 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), serta pelanggaran ketertiban umum. Premanisme tidak selalu dilakukan oleh individu, melainkan seringkali dilakukan secara kolektif, terorganisir, bahkan berjejering dengan oknum tertentu, termasuk aparat atau pihak yang seharusnya menegakkan hukum.⁵²

Salah satu bentuk nyata dari kejahatan premanisme yang kerap terjadi dan meresahkan masyarakat adalah praktik parkir liar. Parkir liar merupakan bentuk penguasaan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, atau halaman pertokoan, oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas setempat. Oknum tersebut kemudian memungut biaya parkir dari pengguna kendaraan tanpa dasar hukum yang sah. Modus ini kerap disertai ancaman atau kekerasan apabila pengguna jasa tidak membayar, dan pada beberapa kasus bahkan disertai tindakan merusak kendaraan.⁵³

Praktik parkir liar sebagai bentuk premanisme mengakibatkan berbagai kerugian, antara lain:

1. Kerugian ekonomi masyarakat, karena harus membayar tarif tidak resmi;
2. Kerugian negara/daerah, karena hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi parkir;

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

⁵² R. Wiyono, *Keamanan dan Ketertiban Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁵³ Maroni, *Premanisme dan Masalah Sosial di Perkotaan*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2021).

3. Kemacetan dan gangguan lalu lintas, akibat parkir di tempat yang tidak semestinya;
4. Terganggunya ketertiban umum dan rasa aman masyarakat, karena adanya intimidasi.⁵⁴

Premanisme dengan modus parkir liar juga mengindikasikan lemahnya pengawasan dari otoritas yang berwenang seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian. Dalam beberapa kasus, para pelaku bahkan dilindungi oleh oknum tertentu sehingga sulit diberantas. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan premanisme tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan persoalan struktural dalam birokrasi dan penegakan hukum di tingkat lokal.⁵⁵ Secara sosiologis, maraknya premanisme juga tidak terlepas dari persoalan sosial-ekonomi masyarakat, seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendidikan, lemahnya kontrol sosial dari masyarakat, serta budaya permisif terhadap praktik pungutan liar. Banyak pelaku premanisme berasal dari kelompok marginal yang menjadikan praktik kekerasan atau pemalakan sebagai sumber penghidupan. Namun demikian, kejahatan tetap merupakan kejahatan, dan tidak dapat dibenarkan atas alasan ekonomi semata.⁵⁶

Upaya penanggulangan premanisme, khususnya yang bermodus parkir liar, memerlukan pendekatan hukum pidana (penal) dan non-hukum pidana (non-penal) secara simultan. Pendekatan penal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, sementara pendekatan non-penal dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus diletakkan sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), dengan tujuan akhir melindungi dan menyejahterakan masyarakat.⁵⁷

⁵⁴ Suprapto, *Tindak Pidana dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Kencana, 2015).

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

Dengan demikian, pemahaman yang utuh terhadap kejahatan premanisme tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam upaya penanggulangan kejahatan premanisme dalam bentuk parkir liar yang menjadi persoalan nyata di masyarakat, khususnya di wilayah kota-kota besar seperti Bandar Lampung.

D. Teori Upaya Penanggulangan

Penanggulangan terhadap tindak kejahatan, termasuk kejahatan premanisme yang berkembang melalui modus parkir liar, pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau yang dikenal pula dengan istilah *penal policy* maupun *strafrechtspolitiek*. Istilah ini merujuk pada serangkaian strategi atau langkah yang dirancang secara sistematis dan rasional oleh negara untuk menanggulangi kejahatan melalui jalur hukum pidana maupun non-hukum pidana, dengan memperhatikan prinsip keadilan serta efektivitas penegakan hukum.⁵⁸ Konteks kejahatan premanisme yang marak terjadi di kawasan perkotaan, termasuk yang dilakukan dengan modus parkir liar, kebijakan kriminal menjadi instrumen penting dalam menjawab keresahan masyarakat. Tindakan preman seperti memungut uang parkir secara ilegal, menggunakan kekerasan, atau melakukan intimidasi terhadap pengguna jalan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi bentuk kejahatan ini harus melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, serta partisipasi masyarakat.

Premanisme parkir liar bukanlah kejahatan biasa, karena di dalamnya terdapat aspek penguasaan ruang publik secara ilegal yang bersifat terstruktur, bahkan dalam beberapa kasus bersifat sistematis dan dilindungi oleh oknum tertentu. Oleh karena itu, Friedrich Karl von Savigny menekankan pentingnya hukum yang tumbuh dari kesadaran dan kehendak masyarakat, sebagai cermin dari kebutuhan akan ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan bersama. Hukum yang hidup di tengah

⁵⁸ Tri Andrisman, *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia serta perkembangannya*

masyarakat harus mampu merespons fenomena sosial seperti premanisme secara adaptif namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan. Apabila hukum pidana digunakan sebagai alat untuk mengatasi kejahatan seperti parkir liar yang dilakukan oleh preman, maka hal tersebut menandai pelaksanaan politik hukum pidana (*penal policy*), yaitu suatu kebijakan negara yang bertujuan merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum pidana sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam kerangka ini, terdapat tiga tahap penting yang harus diperhatikan, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

1. Tahap Formulasi (Legislatif): Merupakan proses merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang. Pada tahap ini, pembuat undang-undang harus menilai mana saja perbuatan yang dianggap membahayakan ketertiban umum, termasuk praktik premanisme dalam parkir liar, untuk kemudian dirumuskan sebagai tindak pidana. Tujuan utamanya adalah menghasilkan peraturan pidana yang adil dan efektif.
2. Tahap Aplikasi (Yudikatif): Tahapan ini dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kasus parkir liar, aparat harus menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan pungutan liar atau intimidasi terhadap warga.
3. Tahap Eksekusi (Eksekutif): Merupakan tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat pelaksana pemidanaan, seperti lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, pelaku premanisme yang terbukti bersalah harus menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan sebagai bentuk penegakan hukum pidana yang konkret.

Lebih lanjut, pendekatan kebijakan dalam penanggulangan kejahatan seperti parkir liar tidak dapat semata-mata mengandalkan hukum pidana (*penal*). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus disinergikan dengan kebijakan non-penal, yaitu kebijakan yang lebih bersifat preventif, seperti upaya peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, serta penguatan fungsi sosial lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, selain menghukum

pelaku, negara juga dituntut untuk menghapus faktor-faktor penyebab munculnya premanisme seperti pengangguran, ketimpangan sosial, dan lemahnya pengawasan.

Kebijakan kriminal sejatinya merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang lebih luas, yang mencakup dua tujuan utama: perlindungan masyarakat (*social defence*) dan peningkatan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam hal ini, penanggulangan premanisme yang bermodus parkir liar harus dilakukan secara terpadu, yakni tidak hanya melalui pendekatan represif oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melalui program-program sosial yang menyentuh akar masalahnya. Kejahatan seperti parkir liar oleh preman di ruang-ruang publik harus dipandang sebagai gangguan nyata terhadap tatanan hukum dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan hukum pidana sebagai alat penanggulangan tetap diperlukan, namun harus ditempatkan secara bijak melalui seleksi yang cermat berdasarkan kriteria kriminalisasi, seperti:

1. tujuan dari hukum pidana itu sendiri,
2. kepastian terhadap perbuatan yang dilarang,
3. rasionalitas antara sarana dan hasil yang diharapkan,
4. serta kapasitas dan kapabilitas dari aparat penegak hukum.

Dengan demikian, kebijakan kriminal dalam menanggulangi premanisme parkir liar tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus dirancang secara integratif melalui kolaborasi lintas sektor untuk menjamin ketertiban, keadilan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat kota yang aman dan beradab.

E. Teori Faktor Penghambat Penegak Hukum

Keberhasilan suatu negara hukum tidak dapat dilepaskan dari tingkat efektivitas penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang baik mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku secara menyeluruh oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, keberhasilan tidak hanya diukur dari keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga dari seberapa jauh aturan tersebut dipatuhi, ditegakkan, dan dijalankan secara konsisten. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat berdampak negatif terhadap legitimasi lembaga-lembaga negara, baik sebagai

pembentuk peraturan, pelaksana, maupun masyarakat sebagai subjek hukum.⁵⁹ Lemahnya penegakan hukum berkontribusi pada semakin berkembangnya tindakan-tindakan ilegal yang meresahkan masyarakat. Ketika aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan tugasnya secara tegas dan adil, maka ruang publik akan dikuasai oleh aktor-aktor yang bertindak di luar hukum, seperti preman yang melakukan pungutan liar, intimidasi, hingga kekerasan. Hal ini bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menggerus rasa aman warga negara dan mencoreng wibawa negara hukum.⁶⁰ Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor ini menjadi kerangka analisis penting dalam memahami mengapa penanggulangan premanisme, terutama dengan modus parkir liar, sering kali tidak berjalan efektif.⁶¹

1. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas norma yang mengaturnya. Undang-Undang atau peraturan yang tidak dirumuskan secara jelas, tidak memiliki asas keberlakuan yang tepat, atau tidak memiliki peraturan pelaksana, akan menyulitkan proses penegakan hukum. Dalam kasus parkir liar, sering kali ditemukan celah hukum atau kecaburan norma yang membuat aparat kesulitan melakukan tindakan tegas. Misalnya, ketidaktegasan pengaturan antara pungutan sah dan tidak sah di ruang publik menyebabkan kebingungan dalam implementasi hukum pidana maupun hukum administrasi.⁶²

2. Faktor Penegak Hukum

Kualitas sumber daya manusia penegak hukum menjadi faktor sentral dalam keberhasilan penanggulangan kejahatan. Polisi, jaksa, hakim, serta lembaga-lembaga pendukung lainnya seperti Satpol PP dan dinas perhubungan, harus bekerja secara profesional, independen, dan akuntabel. Dalam konteks premanisme

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

⁶⁰ Muladi, *Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni, 1995).

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

⁶² Ibid.

parkir liar, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keberanian dan integritas aparat untuk bertindak tanpa kompromi terhadap pelaku pungli, termasuk jika mereka mendapat backing dari oknum tertentu. Hakim sebagai ujung tombak keadilan juga berperan penting dalam menjatuhkan putusan yang memberi efek jera, sekaligus menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan.⁶³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur dan sarana yang memadai. Hal ini mencakup ketersediaan personel yang terlatih, teknologi yang mendukung penindakan, alokasi anggaran yang cukup, serta sistem administrasi yang efisien. Misalnya, pengawasan terhadap area parkir liar memerlukan sistem pemantauan elektronik atau kamera pengawas (CCTV), serta kehadiran petugas di lapangan secara rutin. Tanpa semua itu, penindakan terhadap pelaku premanisme akan selalu tertinggal dari kecepatan adaptasi para pelaku kejahatan.⁶⁴

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peran penting dalam membentuk budaya patuh hukum. Namun, dalam realitas sosial, masyarakat Indonesia yang majemuk masih menunjukkan perbedaan kesadaran hukum yang cukup tajam antar kelompok. Banyak warga yang, karena keterdesakan ekonomi atau kurangnya edukasi hukum, justru memilih bekerja sama atau pasrah terhadap perilaku preman. Dalam kasus parkir liar, beberapa warga bahkan menganggap bahwa “uang jaga motor” kepada preman adalah hal wajar, bukan bentuk pemerasan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan edukasi hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanggulangan premanisme.⁶⁵

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010).

⁶⁵ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016)

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, budaya permisif terhadap premanisme atau tindakan kekerasan dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Jika masyarakat terbiasa dengan “hukum jalanan” atau mengandalkan aktor informal seperti preman untuk menjaga ketertiban parkir, maka upaya formalisasi hukum akan sulit diterima. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dibarengi dengan rekonstruksi budaya hukum masyarakat, yaitu dengan menanamkan nilai keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hukum formal.⁶⁶

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah proses untuk penyelesaian atau pemecahan permasalahan melalui berbagai tahapan yang ditetapkan, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada kajian mengenai hukum yang diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji fenomena premanisme dengan modus parkir liar, mengidentifikasi upaya penanggulangannya, dan menganalisis hambatan-hambatan yang ada melalui pendekatan yang berfokus pada realitas sosial.

Dalam penelitian ini, digunakan juga pendekatan yuridis-sosiologis, yang merupakan kombinasi antara pendekatan hukum normatif (analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan) dengan pendekatan sosiologis yang lebih fokus pada aspek sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat terkait praktik premanisme parkir liar. Pendekatan yuridis-sosiologis penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks sosial yang memiliki dinamika tertentu, serta bagaimana praktik sosial tersebut berinteraksi dengan sistem hukum yang ada.

Pendekatan ini relevan karena fenomena parkir liar tidak hanya berakar dari ketidaktegasan hukum, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakmampuan mengakses pekerjaan legal, serta ketimpangan sosial yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana penegakan hukum berjalan dalam konteks sosial yang memiliki tantangan struktural, dan bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang lebih luas.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dengan kata lain, data ini didapatkan melalui observasi atau interaksi langsung di lapangan yang berkaitan secara langsung dengan objek serta permasalahan yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka atau kajian literatur yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: Data ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - 1) UUD 1945
 - 2) KUHP, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3) KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)
 - 4) serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan-peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penanggulangan parkir liar dan premanisme, serta memberi gambaran mengenai kebijakan hukum yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum atau dokumen yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur literatur atau buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier ialah data-data pendukung yang telah terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti website, kamus hukum, surat kabar, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas dan menjadi sumber informasi. Untuk menunjang data dari penelitian skripsi ini diperlukan narasumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggota Reskrim Polresta Bandar Lampung ; 1 orang
2. Kasi Pengamanan Bidang Ketertiban Umum Satpol PP ; 1 orang
Bandar Lampung
3. Kepala Bidang Parkir Dishub Pemerintah Kota Bandar ; 1 orang
Lampung
4. Pelaku Parkir Liar di Bandar Lampung ; 1 orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA ; 1 orang

Jumlah : 5 orang

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diangkat.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dimulai dengan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder. Data kemudian dipilih dan divalidasi dengan mencocokkan tujuan penelitian. Setelah diperiksa dan lengkap, data disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahaminya. Kegiatan pengolahan data ini dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan data, adalah kegiatan kembali untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data terpilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini
- b. Klasifikasi data yaitu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar yaitu:
 - a. Tindakan pre-emptif, kepolisian berfokus pada upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Polresta Bandar Lampung secara aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya serta sanksi hukum terhadap praktik pemungutan liar. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu kegiatan di lapangan (luar ruangan) seperti penyampaian imbauan langsung kepada masyarakat dan juru parkir di area publik, serta kegiatan di dalam ruangan melalui pertemuan formal yang melibatkan tokoh masyarakat, pengelola parkir, dan instansi terkait. Pendekatan ini bertujuan menanamkan pemahaman hukum serta membangun partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban.
 - b. Upaya preventif, kepolisian melaksanakan patroli rutin dan pengawasan di berbagai titik rawan praktik pemungutan liar, terutama di kawasan publik dan pusat keramaian. Pengawasan yang dilakukan secara berkala ini dimaksudkan untuk mengurangi peluang terjadinya pelanggaran, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku. Melalui kegiatan preventif ini,

- c. Polresta Bandar Lampung berusaha menciptakan kehadiran polisi di tengah masyarakat sebagai bentuk pengendalian sosial dan jaminan rasa aman.
 - d. Upaya represif merupakan bentuk tindakan hukum secara langsung terhadap pelaku tindak pidana pemungutan liar. Polresta Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak Pengadilan dalam melaksanakan proses pemeriksaan cepat sesuai dengan mekanisme perkara tindak pidana ringan (tipiring). Sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa denda atau kurungan menjadi bentuk penegakan hukum yang tegas agar perilaku serupa tidak terulang di kemudian hari.
2. Faktor-faktor penghambat penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar:
- a. Masyarakat cenderung tertutup dan enggan melaporkan praktik pemungutan liar yang mereka alami.
 - b. Masih banyak juru parkir yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah daerah, sehingga sulit dilakukan pendataan dan pengawasan secara menyeluruh.
 - c. Sebagian pelaku sering kali melarikan diri ketika dilakukan razia atau penindakan, yang menghambat proses penegakan hukum. Selain kendala di pihak aparat, masyarakat Kota Bandar Lampung juga menghadapi hambatan, seperti masih maraknya juru parkir liar yang melakukan pungutan di luar ketentuan dan mengganggu ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pemungutan liar bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kesimpulan dari faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan

kejahatan premanisme dengan modus parkir liar yang paling dominan di Bandar Lampung adalah faktor penegak hukum, dimana belum optimalnya penerapan penegakan hukum pidana secara formal. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan terhadap kasus-kasus parkir liar pada umumnya hanya dilakukan melalui tindakan awal oleh aparat kepolisian berupa pemberian surat peringatan, tanpa dilanjutkan hingga proses peradilan. Kondisi tersebut menyebabkan upaya represif belum berjalan secara maksimal, sehingga efektivitas hukum pidana sebagai sarana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku masih terbatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpilan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memperbaiki saran:

1. Para juru parkir yang beroperasi di wilayah Kota Bandar Lampung seharusnya melakukan pendaftaran resmi ke Dinas Perhubungan Bandar Lampung. Pendaftaran ini penting agar para juru parkir memiliki dasar hukum yang sah dalam menjalankan aktivitasnya serta terhindar dari pelanggaran, seperti pemungutan biaya di luar tarif resmi. Kepemilikan izin tersebut juga memungkinkan mereka mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara langsung dari Polresta dan Dinas Perhubungan, sehingga pelaksanaan kegiatan perparkiran dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dengan demikian, legalisasi terhadap juru parkir menjadi langkah strategis dalam menekan praktik parkir liar sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan publik di sektor perparkiran.
2. Penciptaan situasi yang aman dan tertib di Kota Bandar Lampung menuntut adanya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam pencegahan serta penindakan terhadap praktik pemungutan liar oleh juru parkir tidak resmi. Kolaborasi ini diperlukan karena upaya mewujudkan ketertiban umum tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa adanya dukungan masyarakat. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan patroli rutin dan pengawasan berkala di titik-titik rawan

setiap bulannya, sementara masyarakat diharapkan aktif memberikan laporan apabila mengetahui adanya praktik pungutan liar. Sikap terbuka masyarakat dalam memberikan informasi akan sangat membantu proses penegakan hukum dan mempercepat penanganan kasus di lapangan. Melalui kerja sama yang harmonis antara kedua pihak, potensi terjadinya tindak pidana pemungutan liar dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Andrisman, Tri. (2014). *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia serta perkembangannya dalam konsep kuhp*, Lampung:Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013.

Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Teori Hukum dan Teori Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

Diane Vaughan, *The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA* (Chicago: University of Chicago Press, 1996).

Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007).

Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Kekerasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sujono dan Daniel, Bony. *Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sutherland, Edwin H. and Cressey, Donald R. 1978. *Criminology*. 9th Ed. New York: Lippincott.
- Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969).

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. JURNAL

Budiyanto. "Strategi Pencegahan Premanisme di Wilayah DKI Jakarta." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2022.

Fika Aulia Rahman dan Rizka Nurzaman, "Premanisme dan Ketimpangan Sosial di Perkotaan: Studi Kasus Parkir Liar di Jakarta," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2021).

Sri Yunanto, "Governance Failure dan Premanisme di Perkotaan," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 7, No. 2 (2021).

Haris Azhar, "Distrust terhadap Aparat Hukum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Hukum Warga," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 3 (2015).

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Ni Luh Putu Sri Rachmi, "Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah dalam Penegakan Perda," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019).

Luthfi Mutaqin, "Evaluasi Kinerja Satpol PP dalam Penanganan Premanisme," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 1 (2022).

D. SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Akses: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

DetikSumut. "Preman Parkir Liar Simpang Tamin Ditangkap Polisi Setelah Videonya Viral." 4 Agustus 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6844929/preman-parkir-viral-ditangkap-polisi>
Diakses pada 2 Juni 2025, pukul 21.10 WIB.

Lampost.co. "Warga Mengeluh Parkir Liar di Jalan Kartini, Tindakan Tegas Masih Minim." 10 Maret 2022. <https://www.lampost.co/berita-warga-keluhan-jukir-liar-di-jalan-kartini.html>
Diakses pada 2 Juni 2025, pukul 21.10 WIB.

Radar Lampung. "Juru Parkir Liar Ditertibkan di Pasar Panjang." 15 Januari 2023. <https://radarlampung.co.id/jukir-liar-ditertibkan-di-pasar-panjang/>

Diakses pada 2 Juni 2025, pukul 21.10 WIB.

Tribun Lampung. “Polisi Tangkap Preman Parkir Liar di Terminal Rajabasa.”

16

Juni 2021.

<https://lampung.tribunnews.com/2021/06/16/polisi-tangkap-preman-di-terminal-rajabasa>

Diakses pada 2 Juni 22025, pukul 21.10 WIB.